



**PUTUSAN**

**Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN.Tab.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I Wayan Banu Riasa Alias Beni;  
Tempat lahir : Tabanan;  
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/ 23 Maret 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kaswari No.29, Desa Dajan Peken,  
Kecamatan Tabanan, Kabupaten  
Tabanan / Jalan Anyelir Gang VIII, Banjar  
Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan  
Tabanan, Kabupaten Tabanan;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 05 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 April 2019 sampai dengan tanggal 05 Mei 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan tanggal 05 Juni 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Dewa Ketut Gde Kertawiguna, S.H yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum ( PBH ) Denpasar, Peradi Denpasar, beralamat Komplek Rukan Nitimandala No.16 Jalan Puputan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN.Tab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renon Denpasar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor  
46/Pid.Sus/2019/PN.Tab tanggal 13 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN.Tab tanggal 7 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN.Tab tanggal 7 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN BANU RIASA Alias BENI** bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I WAYAN BANU RIASA Alias BENI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah plastic klip kristal bening yang mengandung metamfetamina jenis shabu dengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram netto;
  - 1 (satu) buah kotak plastik bekas bedak warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold dengan nomor sim card 082145226359;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
  - 1 (satu) buah korek gas.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN.Tab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia terdakwa **I WAYAN BANU RIASA Alias BENI**, pada hari Sabtu, tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa, Jalan Anyelir Gang VIII, Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berupa 3 (tiga) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang mengandung Metamfetamina jenis shabu-shabu dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram bruto atau 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram netto, 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,12 (nol koma dua belas) gram netto, dan 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, sebelum disisihkan untuk pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal tim kepolisian Polres Tabanan mendapatkan informasi bahwa terdakwa terlibat jaringan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian tim melakukan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah terdakwa Jalan Anyelir Gang VIII, Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa, namun dalam pengeledahan tersebut tidak ditemukan narkoba jenis shabu-shabu. Selanjutnya Saksi I PUTU INDRA BUANA dan saksi I MADE SUSILA (anggota Polres Tabanan) dengan disaksikan oleh saksi AHMAD FADOL dan saksi SUMARTO menemukan 3 (tiga) buah plastik klip yang di dalamnya berisi shabu di dalam kotak plastik bekas bedak warna putih, sedangkan alat hisap shabu (bong) ditemukan di atas lemari pakaian terdakwa.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN.Tab.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa membeli dari KETUT (DPO), dimana sebelumnya terdakwa ditelepon ke nomor HP terdakwa 082145226359, dan terdakwa mentransfer sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan selanjutnya terdakwa diberi alamat pengambilan shabu-shabu di Lapangan Wagimin Tabanan, sebelah lapangan basket yang terbungkus rokok.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal bening dengan nomor barang bukti 1204/2019/NF, 1205/2019/NF, dan 1206/2019/NF, 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning / urine sebanyak 150 (seratus lima puluh) ml dengan nomor barang bukti 1207/2019/NF, dan 1 (satu) buah syring berisi cairan darah sebanyak 10 (sepuluh) ml dengan nomor barang bukti 1208/2019/NF milik terdakwa I WAYAN BANU RIASA Alias BENI sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 171/NNF/2019 tanggal 06 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, AMd. SH., dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang kesimpulannya menerangkan barang bukti 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening (Nomor : 1204/2019/NF, 1205/2019/NF, dan 1206/2019/NF) adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning / urine (Nomor : 1207/2019/NF) dan 1 (satu) buah syring berisi cairan darah (Nomor : 1208/2019/NF) tidak benar mengandung sediaan Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## ATAU

### Kedua

Bahwa ia terdakwa I WAYAN BANU RIASA Alias BENI, pada hari Sabtu, tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa, Jalan Anyelir Gang VIII, Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN.Tab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, *penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, berupa 3 (tiga) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang mengandung Metamfetamina jenis shabu-shabu dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram bruto atau 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram netto, 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,12 (nol koma dua belas) gram netto, dan 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, sebelum disisihkan untuk pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019, tim kepolisian Polres Tabanan mendapatkan informasi bahwa terdakwa merupakan pengguna narkoba jenis shabu-shabu. Kemudian sekira pukul 22.00 Wita terdakwa berencana memakai shabu-shabu yang baru terdakwa beli, kemudian terdakwa membuat sumbu korek gas untuk membakar shabu-shabu dan di luar rumah terdakwa mendengar ada orang yang bilang permissi lalu terdakwa teriak dari dalam rumah sambil bilang siapa itu kemudian ada beberapa orang masuk ke dalam rumah. Kemudian tim dari Polres Tabanan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa bertempat di rumah terdakwa Jalan Anyelir Gang VIII, Banjar Duku, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa oleh saksi I PUTU INDRA BUANA dan saksi I MADE SUSILA (anggota Polres Tabanan), namun dalam penggeledahan tersebut tidak ditemukan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian dengan disaksikan oleh saksi AHMAD FADOL dan saksi SUMARTO dilanjutkan penggeledahan di dalam rumah terdakwa. Dalam kamar tidur terdakwa tepatnya di bawah meja ditemukan kotak plastik bekas bedak warna putih berisikan 3 (tiga) buah plastik klip berisi shabu-shabu, sedangkan alat hisap shabu (bong) ditemukan di atas lemari pakaian terdakwa.
- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa terakhir kali memakai shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 21.00 wita. Terdakwa memakai shabu-shabu sekitar kurang lebih 5 (lima) kali hisapan.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal bening dengan nomor barang bukti 1204/2019/NF, 1205/2019/NF, dan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN.Tab.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1206/2019/NF, 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning / urine sebanyak 150 (seratus lima puluh) ml dengan nomor barang bukti 1207/2019/NF, dan 1 (satu) buah syring berisi cairan darah sebanyak 10 (sepuluh) ml dengan nomor barang bukti 1208/2019/NF milik terdakwa I WAYAN BANU RIASA Alias BENI sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 171/NNF/2019 tanggal 06 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, Amd. SH., dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang kesimpulannya menerangkan barang bukti 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening (Nomor : 1204/2019/NF, 1205/2019/NF, dan 1206/2019/NF) adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning / urine (Nomor : 1207/2019/NF) dan 1 (satu) buah syring berisi cairan darah (Nomor : 1208/2019/NF) tidak benar mengandung sediaan Metamfetamina.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. I Gusti Ayu Vivi Syawami, Sp.Kj dan Surat Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-14/III/2019/TAT tanggal 11 Maret 2019 yang menyatakan bahwa terdakwa terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri secara rekreasional, tidak mengalami ketergantungan serta belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I Made Susila**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN.Tab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan kedepan persidangan ini sehubungan adanya saksi telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa I Wayan Banu Riasa alias Beni karena kedapatan membawa, memiliki barang terlarang berupa narkoba;
- Bahwa saksi telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di rumah milik terdakwa yang berlokasi di Jalan Anyelir Gang VIII Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan narkoba jenis shabu. Atas informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 saksi bersama dengan Team Opsnal melakukan penyelidikan di sekitar rumah terdakwa di Jalan Anyelir Gang VIII Br, Dukuh, Desa Dauh Peken, Kec./ Kab. Tabanan lalu sekitar jam 21.30 Wita kami mendapat informasi bahwa terdakwa sedang berada di rumahnya. Karena kami merasa curiga akhirnya sekitar jam 22.00 Wita kami sepakat untuk masuk ke rumah Terdakwa,
- Bahwa setelah sampai di dalam rumah kami langsung mengamankan terdakwa yang saat itu sedang memegang korek api. Selanjutnya kami memanggil saksi-saksi yaitu Ahmad Fadol dan Sumarto untuk ikut menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut.
- Bahwa awalnya kami melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, lalu kami melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa dan kami menemukan 3 (tiga) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu di bawah meja di dalam kotak bedak warna putih. Kemudian barang tersebut diamankan untuk barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut kami menemukan barang berupa:
  - 3 (tiga) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat masing-masing 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram brutto atau 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram netto, 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram brutto atau 0,12 (nol koma dua belas) gram netto dan 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram brutto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, jadi berat keseluruhan Kristal bening yang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN.Tab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga shabu tersebut 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram bruto atau 0,67 (nol koma enam tujuh) gram netto;

- 1 (satu) buah kotak plastik bekas bedak warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone dengan merk samsung warna Gold dengan no sim card 082145226359;
- 1 (satu) buah alat isap shabu (bong);
- 1 (satu) buah korek gas;
- Bahwa pemilik barang plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga shabu tersebut diakui miliknya oleh terdakwa;
- Bahwa barang berupa 3 (tiga) buah plastic klip yang berisi Kristal bening tersebut saksi temukan di dalam kamar tidur terdakwa tepatnya di bawah meja di dalam kotak plastic bekas bedak warna putih;
- Bahwa pada saat itu kami ada menemukan alat hisap (bong) diatas almari di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa mengaku bahwa ia mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Ketut tetapi alamatnya tidak tahu pasti;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa ia mengaku membeli barang yang diduga shabu tersebut dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ada punya ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa/memiliki barang yang diduga shabu tersebut;
- Bahwa pada saat kami melakukan penggeledahan tersebut kami sudah memanggil tetangganya yaitu saksi Ahmad Fadol dan Saksi Sumarto untuk ikut menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal semua barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa di rumah tersebut terdakwa tinggal bersama dengan ibu kandungnya;
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa mengakui bahwa barang berupa Kristal bening yang diduga shabu tersebut rencananya akan dipakai sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa barang tersebut belum sempat digunakan oleh terdakwa karena keburu ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa terhadap terdakwa sudah sempat dilakukan penggeledahan badan tetapi tidak ditemukan apa-apa;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN.Tab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa ia sudah menggunakan shabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terhadap terdakwa sudah sempat dilakukan assessment dan hasil dari Assesment tersebut bahwa terdakwa terindikasi sebagai penyalah guna narkoba jenis shabu dan belum ada indikasi sebagai pengedar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Ahmad Fadol**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi diajukan ke depan persidangan ini sehubungan saksi telah diminta tolong oleh petugas Kepolisian dalam melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I Wayan Banu Riasa alias Beni karena telah membawa, memiliki barang terlarang berupa narkoba;
- Bahwa saksi telah dimintai tolong sebagai saksi saat penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di rumah milik terdakwa yang berlokasi di Jalan Anyelir Gang VIII Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan barang berupa:
  - 3 (tiga) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat masing-masing 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram brutto atau 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram netto, 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram brutto atau 0,12 (nol koma dua belas) gram netto dan 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram brutto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, jadi berat keseluruhan Kristal bening yang diduga shabu tersebut 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram bruto atau 0,67 (nol koma enam tujuh) gram netto;
  - 1 (satu) buah kotak plastik bekas bedak warna putih;
  - 1 (satu) unit Handphone dengan merk samsung warna Gold dengan no sim card 082145226359;
  - 1 (satu) buah alat isap shabu (bong);
  - 1 (satu) buah korek gas;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN.Tab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pemilik barang plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa barang berupa 3 (tiga) buah plastic klip yang berisi Kristal bening tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian di dalam kamar tidur terdakwa tepatnya di bawah meja di dalam kotak plastic bekas bedak warna putih;
- Bahwa pada saat itu saksi ada melihat alat hisap (bong) diatas almari di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan barang berupa Kristal bening yang diduga shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa terdakwa membeli barang yang diduga shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa ada punya ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa/memiliki barang yang diduga shabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ada orang lain yang ikut menyaksikan yaitu Saksi Sumarto;
- Bahwa pada saat penggeledahan saksi berada di rumah, saksi dicari oleh petugas kepolisian dan dimintai tolong untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap terdakwa I Wayan Banu Riasa Alias Beni bertempat di rumahnya terdakwa di Jalan Anyelir Gang VIII, Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan karena terdakwa dicurigai menyimpan barang terlarang berupa narkoba;
- Bahwa selanjutnya saksi diajak ke tempat tersebut dan saat itu saksi melihat terdakwa sudah diamankan oleh petugas Kepolisian dan langsung dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa namun petugas tidak menemukan apa-apa, Selanjutnya petugas kepolisian melanjutkan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa lalu petugas menemukan 3 (tiga) buah plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga shabu yang ditemukan dibawah meja di dalam kotak plastik bekas bedak warna putih, dan juga petugas menemukan alat hisap shabu (bong) yang ditemukan petugas di atas lemari pakaian milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tabanan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenal semua barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;
- Bahwa di rumah tersebut terdakwa tinggal bersama dengan ibu kandungnya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN.Tab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau terdakwa sering menggunakan barang terlarang berupa shabu;
- Bahwa terhadap terdakwa sudah sempat dilakukan penggeledahan badan tetapi tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa menggunakan shabu di rumahnya;
- Bahwa setahu saksi dalam kesehariannya terdakwa baik-baik saja dan sama seperti warga pada umumnya namun saksi sendiri jarang berkomunikasi dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Sumarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi diajukan ke depan persidangan ini sehubungan saksi telah diminta tolong oleh petugas Kepolisian dalam melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I Wayan Banu Riasa alias Beni karena telah membawa, memiliki barang terlarang berupa narkoba;
- Bahwa saksi telah dimintai tolong sebagai saksi saat penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di rumah milik terdakwa yang berlokasi di Jalan Anyelir Gang VIII Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan barang berupa:
  - 3 (tiga) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat masing-masing 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram brutto atau 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram netto, 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram brutto atau 0,12 (nol koma dua belas) gram netto dan 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram brutto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, jadi berat keseluruhan Kristal bening yang diduga shabu tersebut 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram bruto atau 0,67 (nol koma enam tujuh) gram netto;
  - 1 (satu) buah kotak plastik bekas bedak warna putih;
  - 1 (satu) unit Handphone dengan merk samsung warna Gold dengan no sim card 082145226359;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN.Tab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat isap shabu (bong);
- 1 (satu) buah korek gas;
- Bahwa pemilik barang plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa barang berupa 3 (tiga) buah plastic klip yang berisi Kristal bening tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian di dalam kamar tidur terdakwa tepatnya di bawah meja di dalam kotak plastic bekas bedak warna putih;
- Bahwa pada saat itu saksi ada melihat alat hisap (bong) diatas almari di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan barang berupa Kristal bening yang diduga shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa terdakwa membeli barang yang diduga shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa ada punya ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa/memiliki barang yang diduga shabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ada orang lain yang ikut menyaksikan yaitu Saksi Sumarto;
- Bahwa pada saat penggeledahan saksi berada di rumah, saksi dicari oleh petugas kepolisian dan dimintai tolong untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap terdakwa I Wayan Banu Riasa Alias Beni bertempat di rumahnya terdakwa di Jalan Anyelir Gang VIII, Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan karena terdakwa dicurigai menyimpan barang terlarang berupa narkoba;
- Bahwa selanjutnya saksi diajak ke tempat tersebut dan saat itu saksi melihat terdakwa sudah diamankan oleh petugas Kepolisian dan langsung dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa namun petugas tidak menemukan apa-apa, Selanjutnya petugas kepolisian melanjutkan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa lalu petugas menemukan 3 (tiga) buah plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga shabu yang ditemukan dibawah meja di dalam kotak plastik bekas bedak warna putih, dan juga petugas menemukan alat hisap shabu (bong) yang ditemukan petugas di atas lemari pakaian milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tabanan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenal semua barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN.Tab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah tersebut terdakwa tinggal bersama dengan ibu kandungnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau terdakwa sering menggunakan barang terlarang berupa shabu;
- Bahwa terhadap terdakwa sudah sempat dilakukan penggeledahan badan tetapi tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa menggunakan shabu di rumahnya;
- Bahwa setahu saksi dalam kesehariannya terdakwa baik-baik saja dan sama seperti warga pada umumnya namun saksi sendiri jarang berkomunikasi dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **dr. I Gusti Ayu Vivi Swayami, Sp.KJ**, keterangan saksi ahli dibacakan;

- Bahwa ahli menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kemudian ahli mengenal terdakwa pada saat ahli sebagai anggota assesmen terpadu melakukan pemeriksaan medis pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 di kantor BNN provinsi Bali ;
- Bahwa jabatan ahli adalah Kepala Instalasi Psikogeriatri Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;
- Bahwa pendidikan ahli yaitu Dokter Umum lulus tahun 2001, selanjutnya Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa lulus tahun 2014 dan sekarang jabatan ahli adalah Kepala Instalasi Psikogeriatri Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;
- Bahwa Pemeriksaan Tim Assesmen Terpadu dilakukan atas permintaan keluarga terdakwa I Wayan Banu Riasa alias Beni melalui penyidik Sat Narkoba Polres Tabanan, kemudian penyidik Sat Narkoba Polres Tabanan mengeluarkan surat permohonan pemeriksaan Assesmen terpadu ke kantor BNN provinsi Bali terhadap terdakwa pada tanggal 03 Pebruari 2019 yang sedang di tangani oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan dalam perkara Narkotika;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa hasil pemeriksaan yang bersangkutan adalah seorang penyalah guna Narkotika berupa metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri secara rekreasional dan tidak mengalami ketergantungan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN.Tab.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ahli hanya melakukan pemeriksaan berupa wawancara kepada terdakwa;
- Bahwa ahli tidak memberikan terapi berupa obat karena pemeriksaan masih dalam proses;
- Bahwa menurut pengetahuan ahli, shabu dapat berada di dalam tubuh selama kurang lebih 3 sampai 5 hari, namun tidak menutup kemungkinan tergantung juga dengan metabolisme seseorang;
- Bahwa atas hasil Asesmen terpadu Nomor : R/REKOM- 14/III/2019/TAT, tanggal 11 Maret 2019 menyatakan bahwa terdakwa I Wayan Banu Riasa alias Beni terindikasi sebagai penyalah guna Narkotika berupa metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri secara rekreasional, tidak mengalami ketergantungan serta belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun keterlibatan dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika, sehingga Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkotika bagi diri sendiri;
- Bahwa yang dimaksud penyalah guna Narkotika / Napza adalah seseorang yang menggunakan Narkotika secara tidak teratur dengan takaran dosis tidak tetap tanpa ada gejala putus zat, walaupun hal tersebut tidak baik dan tidak benar, tetapi mereka tetap menggunakan;
- Bahwa pengaruhnya terhadap yang bersangkutan jika selalu mengkonsumsi obat-obatan (metamfetamina /shabu) akan mengakibatkan ketergantungan baik fisik maupun psikis;
- Bahwa pasien adalah seorang pengguna narkotika jenis shabu belum mengalami ketergantungan dan perlu dilakukan rehabilitasi sosial selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa terdakwa perlu direhabilitasi, karena sebagai penyalah guna narkotika berupa metamfetamina/shabu, berdasarkan Hasil asesmen pemeriksaan fisik serta case confrence dari asesmen terpadu.

Terhadap keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN.Tab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa diduga terlibat kasus narkoba karena pada saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019, sekitar jam 22.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Anyelir Gang VIII, Banjar Dukuh, Desa Dauh peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada saat itu petugas menemukan 3 (tiga) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat masing-masing 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram brutto atau 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram netto, 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram brutto atau 0,12 (nol koma dua belas) gram netto dan 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram brutto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, jadi berat keseluruhan Kristal bening yang diduga shabu tersebut 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram bruto atau 0,67 (nol koma enam tujuh) gram netto, 1 (satu) buah kotak plastik bekas bedak warna putih, 1 (satu) unit Handphone dengan merk samsung warna Gold dengan no sim card 082145226359, 1 (satu) buah alat isap shabu (bong), 1 (satu) buah korek gas;
- Bahwa Petugas menemukan barang yang diduga shabu tersebut di dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di bawah meja di dalam kotak plastic bekas bedak warna putih;
- Bahwa pemilik barang yang diduga shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang biasa dipanggil Ketut;
- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan orang yang bernama Ketut tersebut yaitu sekitar bulan Oktober 2018 Terdakwa mengenalnya di Diskotik New Star kemudian disana Terdakwa saling tukar nomor telepon dengannya dan selanjutnya Ketut menawarkan shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Ketut pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar jam 21.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Ketut sudah 3 ( tiga ) kali yaitu pada tanggal 20 Januari 2019, tanggal 25 Januari 2019 dan pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN.Tab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar jam 19.30 Wita, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa ditelpon oleh orang yang bernama Ketut yang pada intinya menawarkan shabu kepada Terdakwa, dengan berkata "Bli Beni cari shabu kalau cari transfer uangnya", lalu Terdakwa jawab "ya, lagi sebentar saya transfer uangnya", karena sisa 2 (dua) paket shabu di rumah Terdakwa basah (berair) lalu Terdakwa mentransfer uang kepada Ketut sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu sekitar jam 21.00 Wita, Terdakwa diberikan alamat dimana shabu tersebut ditempel oleh Ketut yaitu di lapangan Wagimin Tabanan tepatnya disebelah lapangan basket terbungkus rokok sampoerna mild, lalu Terdakwa berangkat ke tempat tersebut setelah sampai di lapangan Wagimin Tabanan Terdakwa mengambil pembungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi shabu, kemudian Terdakwa pulang dan menaruhnya di kamar Terdakwa di bawah meja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli shabu dari orang lain selain Ketut;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut sendirian;
- Bahwa cara Terdakwa memakai shabu tersebut adalah pertama shabu Terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca yang terhubung dengan alat hisap shabu berupa bong, selanjutnya pipa kaca yang telah berisi shabu dibakar menggunakan korek gas sehingga keluar asap dan asap yang keluar tersebut dihisap pakai mulut seperti orang merokok kurang lebih 5 (lima) kali hisapan;
- Bahwa setelah menggunakan shabu tersebut badan terasa segar, bersemangat, perasaan Terdakwa menjadi tenang dan Terdakwa tidak merasakan mengantuk saat ada kerja lembur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dalam menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa alat hisap (bong) tersebut Terdakwa buat sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum sempat memakai shabu yang Terdakwa beli pada tanggal 2 Februari 2019 karena sudah keburu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan shabu sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan barang narkotika lain selain jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN.Tab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa dalam satu minggu Terdakwa memakai shabu kadang sampai 2(dua) kali;
- Bahwa sejak Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak pernah lagi menggunakan shabu;
- Bahwa setelah tidak pakai shabu lagi badan Terdakwa terasa lebih baik dan lebih segar;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga dan Terdakwa tinggal di rumah hanya dengan ibu kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah plastic klip kristal bening yang mengandung metamfetamina jenis shabu dengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram netto;
- 1 (satu) buah kotak plastik bekas bedak warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold dengan nomor sim card 082145226359;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah korek gas.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Para saksi, Terdakwa dalam persidangan dimana Para saksi, dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 171/NNF/2019 tanggal 06 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, AMD. SH., dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang kesimpulannya menerangkan barang bukti 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening (Nomor : 1204/2019/NF, 1205/2019/NF, dan 1206/2019/NF) adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning / urine (Nomor : 1207/2019/NF) dan 1 (satu) buah syring berisi cairan darah (Nomor : 1208/2019/NF) tidak benar mengandung sediaan Metamfetamina;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN.Tab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-14/III/2019/TAT tanggal 11 Maret 2019, yang menyatakan bahwa terdakwa terindikasi sebagai penyalah guna narkoba berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri secara rekreasional, tidak mengalami ketergantungan serta belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019, sekitar jam 22.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Anyelir Gang VIII, Banjar Dukuh, Desa Dauh peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa benar pada saat itu petugas menemukan 3 (tiga) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat masing-masing 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram brutto atau 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram netto, 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram brutto atau 0,12 (nol koma dua belas) gram netto dan 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram brutto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, jadi berat keseluruhan Kristal bening yang diduga shabu tersebut 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram bruto atau 0,67 (nol koma enam tujuh) gram netto, 1 (satu) buah kotak plastik bekas bedak warna putih, 1 (satu) unit Handphone dengan merk samsung warna Gold dengan no sim card 082145226359, 1 (satu) buah alat isap shabu (bong), 1 (satu) buah korek gas;
- Bahwa benar Petugas menemukan barang yang diduga shabu tersebut di dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di bawah meja di dalam kotak plastic bekas bedak warna putih;
- Bahwa benar pemilik barang yang diduga shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang biasa dipanggil Ketut;
- Bahwa benar Terdakwa bisa kenal dengan orang yang bernama Ketut tersebut yaitu sekitar bulan Oktober 2018 Terdakwa mengenalnya di Diskotik New Star kemudian disana Terdakwa saling tukar nomor telepon dengannya dan selanjutnya Ketut menawarkan shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu tersebut dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN.Tab.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu dari Ketut pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar jam 21.00 Wita;
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu dari Ketut sudah 3 ( tiga ) kali yaitu pada tanggal 20 Januari 2019, tanggal 25 Januari 2019 dan pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019;
- Bahwa benar pertama pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar jam 19.30 Wita, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa ditelpon oleh orang yang bernama Ketut yang pada intinya menawarkan shabu kepada Terdakwa, dengan berkata “Bli Beni cari shabu kalau cari transfer uangnya”, lalu Terdakwa jawab “ya, lagi sebentar saya transfer uangnya”, karena sisa 2 (dua) paket shabu di rumah Terdakwa basah (berair) lalu Terdakwa mentransfer uang kepada Ketut sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) , setelah itu sekitar jam 21.00 Wita, Terdakwa diberikan alamat dimana shabu tersebut ditempel oleh Ketut yaitu di lapangan Wagimin Tabanan tepatnya disebelah lapangan basket terbungkus rokok sampoerna mild , lalu Terdakwa berangkat ke tempat tersebut setelah sampai di lapangan Wagimin Tabanan Terdakwa mengambil pembungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi shabu, kemudian Terdakwa pulang dan menaruhnya di kamar Terdakwa di bawah meja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membeli shabu dari orang lain selain Ketut;
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan shabu tersebut sendirian;
- Bahwa benar cara Terdakwa memakai shabu tersebut adalah pertama shabu Terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca yang terhubung dengan alat hisap shabu berupa bong, selanjutnya pipa kaca yang telah berisi shabu dibakar menggunakan korek gas sehingga keluar asap dan asap yang keluar tersebut dihisap pakai mulut seperti orang merokok kurang lebih 5 (lima) kali hisapan;
- Bahwa benar setelah menggunakan shabu tersebut badan terasa segar, bersemangat, perasaan Terdakwa menjadi tenang dan Terdakwa tidak merasakan mengantuk saat ada kerja lembur;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dalam menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa benar alat hisap (bong) tersebut Terdakwa buat sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa belum sempat memakai shabu yang Terdakwa beli pada tanggal 2 Februari 2019 karena sudah keburu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menggunakan shabu sejak 5 (lima) bulan yang lalu;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN.Tab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakan barang narkotika lain selain jenis shabu;
- Bahwa benar dengan adanya kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa benar dalam satu minggu Terdakwa memakai shabu kadang sampai 2 (dua) kali;
- Bahwa benar sejak Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak pernah lagi menggunakan shabu;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 171/NNF/2019 tanggal 06 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, AMd. SH., dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang kesimpulannya menerangkan barang bukti 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening (Nomor : 1204/2019/NF, 1205/2019/NF, dan 1206/2019/NF) adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning / urine (Nomor : 1207/2019/NF) dan 1 (satu) buah syring berisi cairan darah (Nomor : 1208/2019/NF) tidak benar mengandung sediaan Metamfetamina;
- Bahwa benar Surat Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-14/III/2019/TAT tanggal 11 Maret 2019, yang menyatakan bahwa terdakwa terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri secara rekreasional, tidak mengalami ketergantungan serta belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN.Tab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I ;
3. Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian diatas, sehingga makna tersebut khusus ditunjukkan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama I Wayan Banu Riasa Alias Beni dengan segala identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019, sekitar jam 22.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Anyelir Gang VIII, Banjar Dukuh, Desa Dauh peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan, pada saat itu petugas menemukan Bahwa benar pada saat itu petugas menemukan 3 (tiga) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat masing-masing 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram brutto atau 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram netto, 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram brutto atau 0,12 (nol koma dua belas) gram netto dan 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram brutto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, jadi berat keseluruhan Kristal bening yang diduga shabu tersebut 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram bruto atau 0,67 (nol koma enam tujuh) gram netto, di dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di bawah meja di dalam kotak plastic bekas bedak warna putih.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 171/NNF/2019 tanggal 06 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh

*Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN.Tab.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, AMd. SH., dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang kesimpulannya menerangkan barang bukti 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening (Nomor : 1204/2019/NF, 1205/2019/NF, dan 1206/2019/NF) adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diakui Terdakwa dibeli seharga Rp.1.200.000;- ( satu juta dua ratus ribu rupiah ) dari seseorang yang bernama Ketut, bahwa shabu-shabu yang dibelinya tersebut dimaksudkan untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ setiap penyalahguna ” telah dapat dibuktikan;

## **Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 171/NNF/2019 tanggal 06 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, AMd. SH., dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang kesimpulannya menerangkan barang bukti 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening (Nomor : 1204/2019/NF, 1205/2019/NF, dan 1206/2019/NF) adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, barang bukti berupa 3 ( tiga ) plastik klip berisi kristal bening berupa shabu yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, terbukti adalah salah satu jenis zat yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I karena mengandung Metamfetamina, sehingga unsur ” Narkotika Golongan I ” telah terpenuhi;

*Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN.Tab.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3. Unsur bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkoba golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkoba sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019, sekitar jam 22.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Anyelir Gang VIII, Banjar Dukuh, Desa Dauh peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan petugas menemukan 3 (tiga) buah plastic klip yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram netto;

Menimbang, bahwa Petugas menemukan barang yang diduga shabu tersebut di dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di bawah meja di dalam kotak plastic bekas bedak warna putih;

Menimbang, bahwa pemilik barang yang diduga shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang biasa dipanggil Ketut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang bernama Ketut tersebut yaitu sekitar bulan Oktober 2018 Terdakwa mengenalnya di Diskotik New Star kemudian disana Terdakwa saling tukar nomor telepon dengannya dan selanjutnya Ketut menawarkan shabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu dari Ketut pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar jam 21.00 Wita dan Terdakwa membeli shabu dari Ketut sudah 3 ( tiga ) kali yaitu pada tanggal 20 Januari 2019, tanggal 25 Januari 2019 dan pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar jam 19.30 Wita, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa ditelpon oleh orang yang bernama Ketut yang pada intinya menawarkan shabu kepada Terdakwa, dengan berkata "Bli Beni cari shabu kalau cari transfer uangnya", lalu Terdakwa jawab "ya, lagi sebentar saya transfer uangnya", karena sisa 2 (dua) paket shabu di rumah Terdakwa basah (berair) lalu Terdakwa mentransfer uang kepada Ketut sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) , setelah itu sekitar jam 21.00 Wita,

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN.Tab.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diberikan alamat dimana shabu tersebut ditempel oleh Ketut yaitu di lapangan Wagimin Tabanan tepatnya disebelah lapangan basket terbungkus rokok sampoerna mild , lalu Terdakwa berangkat ke tempat tersebut setelah sampai di lapangan Wagimin Tabanan Terdakwa mengambil pembungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi shabu, kemudian Terdakwa pulang dan menaruhnya di kamar Terdakwa di bawah meja;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memakai shabu tersebut adalah pertama shabu Terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca yang terhubung dengan alat hisap shabu berupa bong, selanjutnya pipa kaca yang telah berisi shabu dibakar menggunakan korek gas sehingga keluar asap dan asap yang keluar tersebut dihisap pakai mulut seperti orang merokok kurang lebih 5 (lima) kali hisapan;

Menimbang, bahwa setelah menggunakan shabu tersebut badan terasa segar, bersemangat, perasaan Terdakwa menjadi tenang dan Terdakwa tidak merasakan mengantuk saat ada kerja lembur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dalam menggunakan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa alat hisap (bong) tersebut Terdakwa buat sendiri dan Terdakwa sudah menggunakan shabu sejak 5 (lima) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dalam satu minggu Terdakwa memakai shabu kadang sampai 2(dua) kali;

Menimbang, bahwa dengan adanya kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 171/NNF/2019 tanggal 06 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, AMd. SH., dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang kesimpulannya menerangkan barang bukti 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening (Nomor : 1204/2019/NF, 1205/2019/NF, dan 1206/2019/NF) adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning / urine (Nomor : 1207/2019/NF) dan 1 (satu) buah syring berisi cairan darah (Nomor : 1208/2019/NF) tidak benar mengandung sediaan Metamfetamina;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN.Tab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-14/III/2019/TAT tanggal 11 Maret 2019, yang menyatakan bahwa terdakwa terindikasi sebagai penyalah guna narkoba berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri secara rekreasional, tidak mengalami ketergantungan serta belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “bagi diri sendiri” telah terbukti dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah plastic klip kristal bening yang mengandung metamfetamina jenis shabu dengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram netto;
- 1 (satu) buah kotak plastik bekas bedak warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold dengan nomor sim card 082145226359;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah korek gas.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN.Tab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian, oleh karena merupakan alat kejahatan agar tidak dapat dipergunakan lagi maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Banu Riasa Alias Beni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 ( satu ) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah plastic klip kristal bening yang mengandung metamfetamina jenis shabu dengan berat 0,67 ( nol koma enam puluh tujuh) gram netto;
  - 1 (satu) buah kotak plastik bekas bedak warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold dengan nomor sim card 082145226359;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN.Tab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek gas.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa  
membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 ( lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Senin**, tanggal **24 Juni 2019**, oleh **A.A.Ayu Christin Agustini, S.H** sebagai Hakim Ketua, **I Made Hendra Satya Dharma, S.H** dan **Adrian, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **25 Juni 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Nyoman Rai Sutirka** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh **Tata Hendrata, S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I Made Hendra Satya Dharma, S.H.**

**A.A.Ayu Christin Agustini, S.H.**

**Adrian, S.H.**

Panitera Pengganti,

**I Nyoman Rai Sutirka**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN.Tab.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)